



**PUTUSAN**

Nomor 171/Pdt.G/2015/PA.Pkj

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama XXXXXXXXXX yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**XXXXXXXXXX**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SI, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;

M e l a w a n

**XXXXXXXXXX**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SI, pekerjaan tidak diketahui, dahulu tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya;

Setelah memperhatikan alat bukti tertulis penggugat;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Mei 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXXXXXX, Nomor 171/Pdt.G/2015/PA.Pkj, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan tergugat di XXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep pada hari Senin, tanggal 9 Februari 2004, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 32/3/II/2004,



tanggal 9 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagai suami isteri dan tinggal bersama di rumah nenek tergugat di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, selama kurang lebih 10 tahun 8 bulan, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak awal bulan September 2012, keadaannya mulai tidak harmonis, disebabkan;
  - 1 Bahwa tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada penggugat dan kepada orang tua penggugat;
  - 2 Bahwa tergugat selalu mengungkit masalah pemberian tergugat kepada penggugat;
  - 3 Bahwa tergugat selalu mengancam penggugat akan meninggalkan penggugat;
  - 4 Bahwa penggugat dan tergugat belum memiliki keturunan;
4. Bahwa akibat kejadian tersebut, tergugat meninggalkan penggugat di rumah kediaman bersam tanpa pamit sehingga penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2014 sampai sekarang, telah berlangsung selama 7 bulan dan selama itu pula tidak pernah ada kabar beritanya dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
5. Bahwa penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan tergugat tersebut, namun hingga sekarang tergugat tetap tidak diketahui keberadaannya;
6. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan tergugat sehingga penggugat bermohon untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama;
7. Bahwa karena tergugat tidak diketahui alamatnya, maka penggugat mengajukan surat keterangan gaib dari kantor Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, Nomor 470/99/SETKEL, tanggal 6 Mei 2015;



8. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXX cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu tergugat, XXXXXXXXXXXX terhadap penggugat, XXXXXXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah menurut hukum, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 11 Mei 2015 dan tanggal 11 Juni, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan melalui RRI cabang Makassar;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan proses mediasi karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong dengan memberikan nasehat kepada penggugat agar bersabar menunggu tergugat agar nantinya bisa membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep Nomor 32/3/

Hal 3 dari 15 hal. Put No 104/Pdt.G/2015/PA.Pkj



II/2004, tanggal 9 Februari 2009, oleh ketua majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan berstempel pos, lalu diberi kode P;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut:

Saksi I :

Xxxxxxxxxx, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Pangkep, mengaku sebagai ibu kandung penggugat, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal tergugat sebagai suami penggugat yang bernama Xxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat menikah pada hari Senin, tanggal 9 Februari 2004 di Jalan Sultan Hasanuddin, No 2, Kelurahan Xxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa saksi melihat setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah nenek penggugat di di Jalan Sultan Hasanuddin, No 2, Kelurahan Xxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Pangkep, selama kurang lebih 10 tahun, setelah itu berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai anak dan sejak bulan September 2012, penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab penggugat dan tergugat menjadim tidak rukun karena tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar, tergugat sering mengungkit masalah pemberian tergugat kepada penggugat serta btergugat sering mengancam penggugat akan meninggalkan penggugat, hanya karena masalah penggugat dan tergugat yang belum memiliki keturunan;



- Bahwa saksi sering melihat langsung penggugat dan tergugat bertengkar bahkan saksi pernah diusir oleh tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui tergugatlah yang telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa tanpa pamit kepada penggugat dan sampai saat ini tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk menasehati penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;

**Saksi II :**

Xxxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di XxxxxxxxxxxxRT 002, RW.007, No 2, Kelurahan Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pangkep, mengaku sebagai sahabat dekat penggugat, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal tergugat sebagai suami penggugat yang bernama Xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat menikah pada hari Senin, tanggal 9 Februari 2004 di Jalan Sultan Hasanuddin, No 2, Kelurahan Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa saksi melihat setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Jalan Sultan Hasanuddin, No 2, Kelurahan Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pangkep, selama kurang lebih 10 tahun, setelah itu berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun belum



dikaruniai anak dan sejak bulan September 2012, penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

- Bahwa yang saksi ketahui penyebab penggugat dan tergugat menjadi tidak rukun karena tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar, tergugat sering mengungkit masalah pemberian tergugat kepada penggugat serta btergugat sering mengancam penggugat akan meninggalkan penggugat, hanya karena masalah penggugat dan tergugat yang belum memiliki keturunan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung penggugat dan tergugat bertengkar, namun penggugat yang menyampaikan kepada saksi, dan saksi mengetahui tergugat orangnya kasar;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui tergugatlah yang telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa tanpa pamit kepada penggugat dan sampai saat ini tergugat sudah tidak ada kabar beritanya dan sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena setiap saksi kerumah penggugat, saksi tidak pernah lagi melihat tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk menasehati penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan tergugat serta penggugat mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal-ikhwal





sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil penggugat sendiri tentang domisili penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXX, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, akan tetapi oleh karena tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Proses Mediasi tidak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendorong dengan memberikan nasehat kepada penggugat agar bersabar dan mau menunggu tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan penggugat, adalah karena dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah sering terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya gugatan penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat adalah karena tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada penggugat dan kepada orang tua penggugat, tergugat selalu mengungkit masalah pemberian tergugat kepada penggugat, tergugat

Hal 7 dari 15 hal.Put No 104/Pdt.G/2015/PA.Pkj



selalu mengancam penggugat akan meninggalkan penggugat serta penggugat dan tergugat belum memiliki keturunan, sehingga menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat sehingga berpisah tempat tinggal dan tidak bisa rukun kembali?;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga keduanya berpisah tempat tinggal dan sudah sulit untuk rukun kembali?

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., sepanjang gugatan penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek, akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturan khusus (*lex specialis*) dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah penggugat mempunyai hubungan hukum dengan tergugat sehingga penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa tergugat adalah suami penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut telah diperiksa telah sesuai aslinya dan bermeterai cukup dimana fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya sehingga secara formal dan materil dinilai sebagai alat bukti autentik yang memenuhi batas minimal





alat bukti sah, sempurna dan mengikat, karena itu harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan tergugat karena perkawinan, maka demi hukum pihak penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi XXXXXXXXXX sebagai ibu Kandung penggugat, saksi XXXXXXXXXX sebagai sahabat dekat penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun tidak dikaruniai anak dari perkawinannya, namun sejak bulan September 2012, rumah tangga penggugat dan tergugat menjadi tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga penggugat dengan tergugat menjadi tidak rukun karena tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar, tergugat sering mengungkit masalah pemberian tergugat kepada penggugat serta tergugat sering mengancam penggugat akan meninggalkan penggugat, hanya karena masalah penggugat dan tergugat yang belum memiliki keturunan;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 atau telah erlangsung kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat bahkan tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada penggugat serta tergugat sudah tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui alamat jelasnya lagi;



- Bahwa sudah ada usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dan dengan di bawah sumpah serta keterangannya saling bersesuaian, antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian saksi dan karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta yang telah ditemukan adalah sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena penggugat sudah tidak tahan dengan perilaku buruk tergugat yakni tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar, tergugat sering mengungkit masalah pemberian tergugat kepada penggugat serta tergugat sering mengancam penggugat akan meninggalkan penggugat, hanya karena masalah penggugat dan tergugat yang belum memiliki keturunan;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 atau telah berlangsung kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan pernah menafkahi penggugat ;
- Bahwa sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak ada kabar beritanya dan tergugat sudah tidak diketahui alamat jelasnya lagi;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa penggugat dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah rusak (broken marriage) yang disebabkan



karena adanya perilaku buruk tergugat yakni tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar, tergugat sering mengungkit masalah pemberian tergugat kepada penggugat serta tergugat sering mengancam penggugat akan meninggalkan penggugat, hanya karena masalah penggugat dan tergugat yang belum memiliki keturunan, yang mengakibatkan timbulnya ketidakrukunan antara penggugat dan tergugat, sehingga pada akhirnya penggugat tidak tahan dan bahkan penggugat sudah tidak mengetahui keberadaan tergugat saat ini, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka telah ternyata rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah tidak sesuai dan menyimpang dari tujuan dan hakikat perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebab rumah tangga yang terpisah tanpa saling memperdulikan antara keduanya membuat tidak lagi tercipta didalamnya suasana sakinah, mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir dan bathin atau rohani sangat berperan penting diantara kedua pasangan suami istri dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga penggugat dan tergugat maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terlepas dari sendi-sendinya.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di muka, hal mana keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*broken marriage*) yang disebabkan dengan adanya perilaku buruk tergugat yakni tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar, tergugat sering mengungkit masalah pemberian tergugat kepada penggugat serta tergugat sering mengancam penggugat akan meninggalkan penggugat, hanya karena masalah penggugat dan tergugat yang belum memiliki keturunan, sehingga penggugat merasa tersiksa lahir batin apalagi tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya dengan jelas bahkan tidak ada lagi nafkah lahir dari tergugat, maka Majelis Hakim menilai dan menyimpulkan bahwa dengan adanya perilaku buruk tergugat tersebut yang menjadi penyebab ketidakrukunan penggugat dan

Hal 11 dari 15 hal. Put No 104/Pdt.G/2015/PA.Pkj



tergugat, yang dapat menimbulkan penderitaan lahir maupun batin bagi penggugat sebagai seorang isteri, sehingga penggugat merasa tidak tahan kemudian mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXX untuk bercerai dengan tergugat. Dan dari pihak keluarga sudah ada upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil serta terbukti pula dimuka persidangan penggugat memperlihatkan sikap dan tekadnya yang bulat untuk bercerai dengan tergugat meskipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati penggugat agar bisa bersabar dan mau kembali membina rumah tangga dengan tergugat, namun penggugat tetap memperlihatkan kesungguhannya untuk bercerai dengan tergugat. Maka dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal tersebut diatas, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga penggugat dan tergugat yang demikian itu, maka menurut Majelis Hakim, solusi (*way out*) yang terbaik adalah mengakhiri ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat melalui jalan perceraian, karena jika penggugat dan tergugat tetap dipaksakan untuk tetap bertahan menunggu tergugat, sementara tergugat tidak pernah menafkahi penggugat dan bahkan tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas, maka akibatnya hanya menjadi belenggu dan sia-sia belaka serta melahirkan penderitaan lahir batin serta kemudharatan yang lebih besar bagi penggugat dan tergugat, terutama penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak atau setidaknya tidaknya salah satu pihak, serta adanya cukup alasan bahwa antara suami – istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/ doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut :

**وان ا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق  
عليه القاضي طلقاً**



Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat/alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat tanpa hadirnya tergugat (verstek), dengan menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat, sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun sebagai suami istri meskipun tidak dikaruniai anak, maka berdasarkan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, perceraian antara penggugat dan tergugat berakibat adanya masa tunggu (iddah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 64 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum yang tetap salinannya harus dikirimkan oleh Panitera kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sehingga secara ex officio Majelis Hakim Pengadilan Agama *a quo* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXX untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,

Hal 13 dari 15 hal.Put No 104/Pdt.G/2015/PA.Pkj



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,  
maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain  
yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk  
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, XXXXXXXXXXXX terhadap  
penggugat, XXXXXXXXXXXX;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXX untuk  
menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap  
kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan  
XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep;
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp  
471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di XXXXXXXXXXXX, pada hari Selasa  
tanggal 15 September 2015 Masehi. bertepatan dengan tanggal 1 Dzuhiyyah  
1436 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama  
XXXXXXXXXXXX yang terdiri dari Nikmawati, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis  
serta Nasruddin, S.HI dan Mahmud Hadi Riyanto, S.HI., M.HI sebagai hakim-  
hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam  
sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut  
serta dibantu oleh Dra. Hasna Mohammad Tang sebagai panitera pengganti  
dan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nasruddin, S.HI

Nikmawati, S.HI., M.H





Mahmud Hadi Riyanto, S.HI., M.HI

Panitera Pengganti

Dra. Hasna Mohammad Tang

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                |                     |
|----------------|---------------------|
| 1. pendaftaran | : Rp 30.000,-       |
| 2. proses      | : Rp 50.000,-       |
| 3. panggilan   | : Rp 380.000,-      |
| 4. Redaksi     | : Rp 5.000,-        |
| 5. Materai     | : <u>Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah         | Rp 471.000,-        |

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)